



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi terdiri dari Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
6. Disiplin adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

7. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai.
8. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada PNS diluar gaji dan tunjangan yang melekat pada daftar gaji berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi dengan mempertimbangkan bobot SKPD, prestasi kerja dan disiplin.
9. Masa kinerja adalah satu bulan mulai tanggal 26 sampai tanggal 25 bulan berikutnya.
10. Hari Kinerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
11. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
12. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi dan mengoptimalkan PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III
KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan beban kerja.
- (2) Pertimbangan pemberian penghasilan kepada PNS berdasarkan atas kehadiran PNS, untuk ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:

- a. Pejabat Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Staf fungsional maupun non fungsional yang telah memiliki uraian tugas secara tertulis, diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan

- c. Bagi PNS yang memiliki tambahan tugas dan tanggungjawab tertentu diberikan nilai tambah tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dihitung atas dasar komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kinerja sesuai dengan Keputusan Walikota atau Kepala Satuan Kerja.
- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 60% (enam puluh per seratus) sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Tata cara perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam pengertian tidak hadir dalam Hari Kinerja adalah mereka sedang:
 - a. melaksanakan perjalanan dinas tanpa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. cuti, sakit dan izin;
 - c. libur pendidikan; dan
 - d. mengikuti pelatihan atau pendidikan teknis berdasarkan izin tugas belajar yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Mengikuti pendidikan penjenjangan struktural, fungsional, serta kepemimpinan lainnya setelah diatas dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 7

Perhitungan Penilaian Kinerja dan Tambahan Penghasilan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai pada SKPD.

BAB IV

PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 8

Tambahan penghasilan PNS dibayarkan sebulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) berkenaan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Tambahan penghasilan PNS dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran atau ke masing-masing rekening penerima tambahan penghasilan PNS.

Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan PNS dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan.

Pasal 11

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-Ls) tambahan penghasilan PNS untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-Ls) tambahan penghasilan PNS dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan perolehan tambahan penghasilan PNS;
 - b. hasil penilaian disiplin; dan
 - c. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-Ls) tambahan penghasilan PNS dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - a. lembar ke-1 (satu) dan lembar ke-2 (kedua) disampaikan kepada PPKD selaku BUD; dan
 - b. Lembar ke-3 (ketiga) sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-Ls) tambahan penghasilan PNS diajukan ke PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan perolehan tambahan penghasilan PNS; dan
 - b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VI
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 12

Tambahan penghasilan PNS dihentikan apabila:

- a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. menjalani bebas tugas;
- d. menjalani pemberhentian sementara PNS karena penahanan yang berwajib;

- e. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari atau lebih pada masa penilaian; dan
- f. kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk itu.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Mutasi antar SKPD dan mutasi karena promosi atau demosi jabatan dilingkungan pemerintah daerah, tambahan penghasilan dibulan berjalan diberikan pada SKPD lama dengan mempertimbangkan nilai disiplin yang lama.
- (2) Mutasi dari luar pemerintah daerah dan pengangkatan CPNS diberikan tambahan penghasilan mulai periode bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) PNS yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas dalam jabatan struktural dengan Keputusan Walikota dapat diberikan Tambahan penghasilan.
- (2) Nilai tambahan penghasilan bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dapat diperhitungkan ganda dan harus dipilih salah satunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, tambahan Penghasilan Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah - Keuangan dan Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah diberikan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Agustus 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014

NO.	JABATAN	NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (RP.)
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	15.000.000,-
2	Asisten	7.500.000,-
3	Staf Ahli Walikota	6.000.000,-
4	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur RSUD	5.000.000,-
5	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Kantor	4.000.000,-
6	Kabag Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Irban, Wakil Direktur RSUD, Sekretaris KORPRI, Direktur Akbid, Camat	3.000.000,-
7	Kabid Dinas/Badan, Kasubbag Sekretariat Daerah, Kabid RSUD, Kabag RSUD, Sekcam, Kuasa BUD	2.500.000,-
8	Lurah	2.000.000,-
9	Kasubbag/Kasi/Kasubbid Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor/RUSD, Pembantu Direktur Akbid, Kepala UPTD	1.700.000,-
10	Kasi/Kasubbbag Kecamatan/Kelurahan, Sekretaris Lurah, KTU UPTD	1.200.000,-
11	Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri	800.000,-
12	Kepala Tata Usaha SMP Negeri	750.000,-

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014

No	Jabatan	Besaran Tambah Penghasilan/Bulan Rp.	Ket
1.	PNSD fungsional Tertentu / Umum / Staf Golongan IV	700.000,-	
2.	PNS fungsional Tertentu / Umum / Staf Golongan III	580.000,-	
3.	PNS fungsional Tertentu / Umum / Staf Golongan II ke Bawah	500.000,-	

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI**NOMOR : 25 TAHUN 2014****TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014**

No	Jabatan	Besaran Tambahannya Penghasilan/Bulan Rp.	Ket
1.	Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada SKPD/Unit Kerja 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan 4. Kecamatan 5. Kelurahan 6. Puskesmas 7. SMP/SMA/SMK 8. Sekolah TK dan SD 9. SKPD Lain	500.000,- 500.000,- 500.000,- 350.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 150.000,- 300.000,-	
2.	Bendahara Penerimaan 1. Nilai pagu sampai dengan 100 Juta 2. Nilai pagu di atas 100 Juta sampai dengan 250 Juta 3. Nilai pagu di atas 250 Juta sampai dengan 500 Juta 4. Nilai pagu di atas 500 Juta sampai dengan 1 Milyar 5. Nilai pagu di atas 1 Milyar sampai dengan 2,5 Milyar 6. Nilai pagu di atas 2,5 Milyar sampai dengan 5 Milyar 7. Nilai pagu di atas 5 Milyar sampai dengan 10 Milyar 8. Nilai pagu di atas 10 Milyar sampai dengan 25 Milyar 9. Nilai pagu di atas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar 10. Nilai pagu di atas 50 Milyar	100.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,- 225.000,- 250.000,- 275.000,- 300.000,- 325.000,-	Nilai pagu pendapatan
3.	Bendahara Pengeluaran 1. Nilai pagu sampai dengan 3 Milyar 2. Nilai pagu di atas 3 Milyar sampai dengan 5 Milyar 3. Nilai pagu 5 Milyar sampai dengan 10 Milyar 4. Nilai pagu di atas 10 Milyar sampai dengan 20 Milyar 5. Nilai pagu di atas 20 Milyar sampai dengan 50 Milyar 6. Nilai pagu di atas 50 Milyar	250.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,- 450.000,- 500.000,-	Nilai pagu belanja dikurang yang telah diKPA-kan

4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. Nilai pagu sampai dengan 3 Milyar 2. Nilai pagu di atas 3 Milyar sampai dengan 5 Milyar 3. Nilai pagu 5 Milyar sampai dengan 10 Milyar 4. Nilai pagu di atas 10 Milyar sampai dengan 20 Milyar 5. Nilai pagu di atas 20 Milyar sampai dengan 50 Milyar 6. Nilai pagu di atas 50 Milyar	250.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,- 450.000,- 500.000,-	Nilai pagu belanja
5.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 1. Nilai pagu sampai dengan 3 Milyar 2. Nilai pagu di atas 3 Milyar sampai dengan 5 Milyar 3. Nilai pagu 5 Milyar sampai dengan 10 Milyar 4. Nilai pagu di atas 10 Milyar sampai dengan 20 Milyar 5. Nilai pagu di atas 20 Milyar sampai dengan 50 Milyar 6. Nilai pagu di atas 50 Milyar	200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,- 450.000,-	Nilai pagu belanja
6.	Administrator Simda Keuangan	1.420.000,-	
7.	Administrator Aplikasi Gaji	500.000,-	
8.	Administrator Simda-BMD	1.420.000,-	

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014

KOMPONEN DISIPLIN (60%)

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN DISIPLIN	KETERANGAN
1.	Terlambat Datang (TD)	2 %	Daftar Absensi
2.	Cepat Pulang (CP)	2 %	Daftar Absensi
3.	Tidak Hadir (TH) (sakit, izin dan cuti)	4 %	Daftar Absensi
4.	Meninggalkan Tugas Jam Kerja Tanpa Izin (MJK)	2 %	Pejabat Penilai
5.	ALPA (A)	4 %	Daftar Absensi
6.	Tidak Mengikuti Kegiatan (TMK) Upacara Kenegaraan dan Rapat- rapat dengan DPRD.	4 %	Daftar Absensi
7.	Pemalsuan Tanda Tangan (PTT) bagi PNSD yang memalsukan dan dipalsukan	20 %	Setiap kali pemalsuan
8.	Dikenakan Sanksi disiplin sedang dan berat Sesuai PP 53 Tahun 2010	50 %	Pejabat berwenang sesuai Peraturan selama 6 bulan

Catatan : Perhitungan jenis Penilaian merupakan jumlah kumulatif 1 (satu) bulan

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014

KOMPONEN PENCAPAIAN KINERJA (40%)

NO	JENIS PENILAIAN	NILAI	PENGURANGAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1.	BAIK (B)	16 - 20	0 %	Pejabat Penilai
2.	SEDANG (S)	12 - 15	15 %	Pejabat Penilai
3.	KURANG BAIK (KB)	4 - 11	30 %	Pejabat Penilai
	Catatan : Elemen yang dinilai.			
	a. Inovasi	1 s/d 4		
	b. Kecepatan Kerja	1 s/d 4		
	c. Keakuratan Kerja	1 s/d 4		
	d. Kerja sama	1 s/d 4		

No	Uraian	Baik	Sedang	Kurang Baik
1.	Inovasi/Kreatifitas	5	3	1
2.	Kecepatan kerja	5	3	1
3.	Keakuratan Kerja	5	3	1
4.	Kerjasama	5	3	1
J U M L A H		20	12	4

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


 Siti Masita Saragih